

## ABSTRAKS

valah Kusmini. Hak-hak anak Atas Perwalian Menurut Konsep hukum Islam dan Hukum Positif. IAIN Suryalaya.

Pengasuhan terhadap seorang anak, dimulai sejak anak itu dilahirkan sampai ia dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri atau dapat menentukan masa depannya. Demikian peranan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental si anak, baik itu dari segi lingkungannya, pendidikan nya, sandang pangannya dan sebagainya. Disaat kekuasaan orang tua dicabut karena hal-hal yang menyebabkannya, seperti orang tua dipandang telah melalaikan kewajibannya, terjadi perceraian dan lain-lain. Karena itu untuk menyelamatkan kehidupan sang anak, maka diadakanlah pelimpahan pengasuhan yang kita kenal dengan istilah Perwalian. Perwalian dapat dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua, keluarga sedarah atau semenda, ataupun pihak lembaga atau yayasan, atas izin pengadilan. Menurut hukum Islam hak anak atas perwalian itu terdiri atas, hak mendapat asi (air susu ibu, bila anak dibawa umur dua tahun), hak pemenuhan segala kebutuhan hidupnya seperti pendidikan, makanan, pakaian, tempat bernaung dan lain-lain, berhak mendapat bimbingan agama serta hak perlindungan dan kasih sayang. *Didalam hukum perdata*, hak anak atas perwalian tidaklah jauh berbeda dengan pemeliharaan harta kekayaan selama masa perwaliannya. Dalam menanggapi masalah ini, antara hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan dan persamaan persepsi tentang perwalian atas hak anak tersebut.

Letak belakang yang timbul dari perbedaan dan persamaan di kedua konsep hukum tersebut, dimana perbedaan terlihat pada ruang lingkup, umur, materi, syarat dan anggaran jawab. Sedangkan persamaannya terlihat pada tujuan, bentuk, upaya dan kebebasan memilih pada anak diakhir perwaliannya.

Perbandingan dari kedua konsep hukum tersebut adalah perbedaan dan persamaan yang timbul dalam permasalahan perwalian berarti adanya pemisahan antara aturan hukum Islam dengan aturan hukum yang lainnya, justru sebaliknya dengan adanya perbandingan tersebut diharapkan kedua hukum ini dapat saling mengisi, membantu satu sama lain sehingga terdapat terlihat keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia selain agama-agama lainnya (seperti Hindu, Buddha, Kristen Katolik dan Kristen protestan). Walaupun merupakan agama mayoritas bukan berarti pengaturan hukum agamanya lebih dominan dibanding agama lainnya di kehidupan bermasyarakat. Karena itu, untuk mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama, maka pemerintah mengadopsi kebijaksanaan diberlakukan hukum nasional bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa perbedaan ras, agama dan adat istiadat. Seperti halnya pada masalah perwalian, hukum positiflah yang lebih terrealisir di kehidupan masyarakat.